



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 488/Pid.Sus/2019/PNCKr
TANGGAL 4 November 2019

Terdakwa
THEO Als IKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : THEO Als IKAN. |
| 2. Tempat Lahir | : Jakarta. |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 21 Tahun / 5 Agustus 1997. |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia. |
| 6. Tempat Tinggal | : Jl. KH. Agus Salim RT.001/008 Kel.
Margahayu Kec. Bekasi Timur - Jawa Barat. |
| 7. Agama | : Islam. |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa. |

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2019 .

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan 7 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum 8 Juni 2019 sampai dengan 17 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan 15 September 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan 23 Oktober 2019;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan 22 Desember 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum dari POSBAKUM PBH PERADI CIKARANG berdasarkan penetapan Hakim Nomor 488/Pen.Pid/2019/PN Ckr tertanggal 7 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 488/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 24 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 488/Pid.Sus/2019/PN-Ckr tanggal 24 September 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa THEO als IKAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara melawan hukum menjadi perantara jual beli dan memiliki Narkotika Golongan I tersebut tanaman lebih dari 5 batang pohon dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa THEO als IKAN dengan pidana penjara selama (17) tahun () bulan () hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua Belas Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara,- (rupiah) subsider .

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Total berat keseluruhan barang bukti yang di sisihkan dengan cara diambil dari tiap bungkus / paket yang telah diberi label sebanyak \pm 422 gram yang akan digunakan sebagai pembuktian dipersidangan yang disisihkan dari berat barang bukti dari berat barang bukti sebelumnya \pm 13.422 gram dan Sisa Barang Bukti : Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus plastik bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode B10, kode C1, kode C2 berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 69,2200 gram. Semua barang bukti sisa Ganja di Rampas untuk dimusnahkan;

- b. 1 (satu) buah Hp merk VIVO beserta kartu sim
- c. 1 (satu) buah Kotak bekas penyimpan minuman merk marina cooler
- d. 1 (satu) buah kotak bekas penyimpan minuman merk iqloo
- e. 1 (satu) buah timbangan digital
- f. 1 (satu) buah tas ransel. Barang bukti huruf b s/d huruf f di Rampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

K E S A T U

Bahwa terdakwa THEO als IKAN, pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di Mega Mendung Ciawi yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1kg atau melebihi 5 batang pohon, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendapatkan paket narkotika jenis Ganja dengan berat total 15 Kg dengan cara saksi Muh Muchty Gifari mengatakan kepada terdakwa "mana nomor lo mau gua naikin" lalu terdakwa memberikan nomor XL (tidak hafal) kepada saksi Muh Muchty Gifari;

-Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Muh Muchty Gifari dan mengatakan telah mendapatkan telepon dari seseorang dengan (privat number) untuk mengambil barang di daerah Megamendung Ciawi kemudian saksi Muh Muchty Gifari menyuruh terdakwa untuk segera berangkat ke daerah Megamendung tersebut, lalu terdakwa mencari sewaan mobil jenis Avanza (nopol tidak ingat) setelah itu terdakwa menuju tol Ciawi dan terdakwa terus dihubungi saksi Muh Muchty Gifari menanyakan posisi dari terdakwa. Setelah mengetahui sdr terdakwa keluar dari Tol Ciawi selanjutnya saksi Muh Muchty Gifari menghubungi sdr Adit als Buls als Buluk (daftar pencarian) untuk memberitahukan keberadaan terdakwa sudah menuju TKP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Mei 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menelpon saksi Muh Muchty Gifari lalu diarahkan jalan di daerah Ciawi sampai sekira 20 menit wib kemudian terdakwa kembali ditelepon oleh saksi Muh Muchty Gifari dan mengatakan kepada terdakwa untuk berhenti, selanjutnya ada mobil datang dari arah belakang terdakwa dan berhenti dibelakang terdakwa lalu ada seseorang keluar dari dalam mobil tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk membuka pintu belakang dengan posisi terdakwa tidak turun dari mobil selanjutnya orang tersebut memasukkan 1 (satu) buah plastik kresek besar kedalam belakang mobil yang terdakwa kendaraai dan orang tersebut mengatakan "udah..udah..udah" dan terdakwa langsung pergi menuju Bekasi tepatnya di Jl KH. Agus Salim No. 45 Bekasi Timur Kota Bekasi dan terdakwa langsung memasukkan plastik kresek besar kedalam bengkel dilantai 2, ada pun isi dari plastik kresek besar tersebut berisikan paket narkoba jenis ganja dengan berat 15 kg;

-Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium nomor 291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tertanggal 28 Mei 2019 dengan barang bukti berupa 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus dengan kode A1 sampai dengan A26 dan B1 sampai dengan B10 serta C1 sampai dengan C2 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 78,0847 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009

-Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan Membeli, Menerima atau menjadi perantara jual beli narkoba tersebut tanpa ijin dari yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa terdakwa THEO als IKAN, pada tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Ruko Bengkel di Jl. KH Agus Salim No. 45 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Jawa Barat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang untuk mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr



-Bahwa pada awalnya saksi Fandi Triatmojo, saksi Jetson dan saksi Singgih (Ketiganya merupakan anggota Polres Bekasi) mendapatkan informasi dari masyarakat perihal didaerah Jl Tambun Rengas tepatnya di bengkel motor milik saksi M Hardian (Penuntutan secara terpisah) sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba kemudian saksi Fandi, saksi Jetson dan saksi Singgih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira pukul 02.30 di daerah Perumahan Taman Senopati Blok D1 Kec Tambun Utara berhasil mengamankan saksi M Hardian dan ditemukan barang bukti berupa sabu yang berdasarkan pengakuan M Hardian barang tersebut diperoleh dari sdr Michael.

-Bahwa selanjutnya saksi Fandi, saksi Jetson dan saksi Singgih bergerak mengamankan saksi Michael (Penuntutan secara terpisah) dan pada saksi Michael tidak ditemukan barang bukti namun barang yang diserahkan kepada saksi M Hardian oleh sdr Michael didapatkan dari terdakwa.

-Bahwa selanjutnya saksi Fandi, saksi Jetson dan saksi Singgih bergerak mengamankan terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 8 (Delapan) paket berisikan narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat masing masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto ± 600 gram dan brutto ± 300 gram serta 26 (Dua Puluh Enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba ganja dengan berat brutto masing – masing ± 100 gram kemudian menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dari saksi Muh Muchty Gifari dengan cara terdakwa diperintahkan oleh saksi Muh Muchty Gifari untuk mengambil narkoba ganja tersebut di daerah ciawi dan terdakwa telah memberikan narkoba jenis ganja tersebut sebagian kepada saksi Muh Muchty Gifari dengan cara ditempel di daerah KH Agus Salim.

-Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium nomor 291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkoba tertanggal 28 Mei 2019 dengan barang bukti berupa 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus dengan kode A1 sampai dengan A26 dan B1 sampai dengan B10 serta C1 sampai dengan C2 berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 78,0847 gram adalah benar Ganja mengandung THC dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

-Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FANDI TRI ATMOJO , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari JUMAT tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Ruko Bengkel di Jl. KH Agus Salim No. 45 Kel. Bekasi jaya Kec. Bekasi Timur Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi,saksi SINGGIIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel motor milik saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di Jl.Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 02.30 Wib saksi,saksi SINGGIIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi berhasil menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di daerah perumahan Taman Senopati, Tambun Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram dari dalam tas dompet yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy berikut alat hisap.
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI bahwa saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, selanjutnya saksi,saksi SINGGIIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA pada pukul 10.00 Wib di Jl.KH Agus Salim Bekasi Timur, dan dari keterangan saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA bahwa saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang tinggal di lantai II bengkel milik saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA.



- Bahwa pada saat itu saksi, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa di lantai II dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, 2 (dua) bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.
- Bahwa tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah Ciawi atas perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan selanjutnya pada Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di bawah tempat tidur.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya berisi daun ganja berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu, 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi JETSON SUPARDI LG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari JUMAT tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Ruko Bengkel di Jl. KH Agus Salim No. 45 Kel. Bekasi jaya Kec. Bekasi Timur Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel motor milik saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di Jl.Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 02.30 Wib saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi berhasil menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di daerah perumahan Taman Senopati, Tambun Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram dari dalam tas dompet yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy berikut alat hisap.
- Bahwa selanjutnya dari pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI bahwa saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, selanjutnya saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA pada pukul 10.00 Wib di Jl.KH Agus Salim Bekasi Timur, dan dari keterangan saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA bahwa saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang tinggal di lantai II bengkel milik saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA.
- Bahwa pada saat itu saksi,saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan pengeledahan terhadap kontrakan Terdakwa di lantai II dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, 2 (dua) bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.
- Bahwa tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah Ciawi atas perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan selanjutnya pada Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di bawah tempat tidur.

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya berisi daun ganja berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu, 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi SINGGIH PERMANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari JUMAT tanggal 17 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2019 bertempat di sebuah Ruko Bengkel di Jl. KH Agus Salim No. 45 Kel. Bekasi jaya Kec. Bekasi Timur Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi,saksi JETSON SUPARDI LG, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di bengkel motor milik saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di Jl.Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekitar jam 02.30 Wib saksi,saksi JETSON SUPARDI LG, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi berhasil menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI di daerah perumahan Taman Senopati, Tambun Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram dari dalam tas dompet yang berada di jok sepeda motor Honda Scoopy berikut alat hisap.

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya dari pengembangan saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI bahwa saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, selanjutnya saksi, saksi JETSON SUPARDI LG, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA pada pukul 10.00 Wib di Jl.KH Agus Salim Bekasi Timur, dan dari keterangan saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA bahwa saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa yang tinggal di lantai II bengkel milik saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA.

-Bahwa pada saat itu saksi, saksi JETSON SUPARDI LG, dan saksi FANDI TRI ATMOJO anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi langsung melakukan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa di lantai II dan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, 2 (dua) bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.

-Bahwa Narkoba tersebut diperoleh Terdakwa dari daerah Ciawi atas perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan selanjutnya pada Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wib Terdakwa berhasil diamankan berikut barang bukti 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya terdapat narkoba jenis ganja yang disimpan Terdakwa di bawah tempat tidur.

-Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kosmetik yang didalamnya berisi daun ganja berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu, 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 600 gram dan brutto ± 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing ± 100 gram, adalah milik Terdakwa.

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 04.00 Wib di pinggir jalan dalam Perumahan Taman Senopati Blok D-1 Desa Sri Mukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi.

-Bahwa saat saksi ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga tujuh) gram berikut alat hisap sabu di dalam tas dompet yang berada di dalam jok sepeda motor yang saat itu saksi duduki.

-Bahwa narkoba jenis sabu tersebut saksi peroleh dari saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, sisa dari pemakaian bersama antara saksi dengan saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 .

-Bahwa selanjutnya saksi bersama beberapa anggota polisi menuju lokasi bengkel milik saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA di Jl.KH Agus Salim Bekasi Timur, dan selanjutnya melakukan pengeledahan di lantai II bengkel saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA yang akhirnya saksi, saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA berikut saksi THEO Als IKAN dan barang bukti ganja yang ditemukan di lantai II di amankan ke Polres Metro Bekasi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di ruko bengkel tempat saksi bekerja di Jl.KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekira jam 21.00 Wib saksi dihubungi saksi M. HARDIAN WIBOWO Als AI dan sepakat untuk membeli narkoba secara patungan, selanjutnya saksi menemui Terdakwa di lantai II ruko bengkel tempat saksi bekerja, lalu meminta 1 (satu) paket sabu untuk pembayaran belakangan kepada Terdakwa menyerahkan kepada saksi berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berat brutto ± 1 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 sekitar jam 03.00 Wib saksi menemui saksi M. HARDIAN WOBOWO Als AI di Jl.Tambun Rengas Cakung Jakarta Timur sambil membawa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkoba jenis sabu sambil memberitahu saksi M. HARDIAN WOBOWO Als AI bahwa narkoba tersebut seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibayar secara urunan antara saksi dan saksi M. HARDIAN WOBOWO Als AI, lalu saksi dan saksi M. HARDIAN WOBOWO Als AI memakai narkoba jenis sabu tersebut secara bersama sama, lalu pada pukul 05.00 Wib saksi pulang, dan sisa narkoba jenis sabu yang tidak habis di pakai tersebut disimpan oleh saksi M. HARDIAN WOBOWO Als AI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi MUH MUCHTY GIFARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira jam 18.00 Wib di sebuah penginapan di Jalan Raya Tangkuban Perahu Desa Cikole Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja dengan berat \pm 4 gram dari dalam kotak kosmetik berikut 1 (satu) buah alat hisap sabu.
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut terdakwa peroleh dari Terdakwa pada tanggal 22 April 2019 sekira jam 21.20 Wib di JL.KH Agus Salim.
- Bahwa Terdakwa adalah rekan terdakwa yang terdakwa perintahkan untuk memegang serta mengedarkan barang berupa narkotika jenis sabu dan ganja sehingga apabila terdakwa butuh untuk mengkonsumsi tinggal menghubungi saksi Terdakwa.

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa mendapat telepon dari ADIT Als BULUK meminta terdakwa menyiapkan orang untuk mengambil paket narkoba jenis ganja, lalu terdakwa mengirimkan kepada ADIT Als BULUK nomor telepon Terdakwa, lalu sekitar jam 16.00 Wib terdakwa dihubungi Terdakwa memberitahu Terdakwa sudah dihubungi seseorang menggunakan private number dan meminta Terdakwa berangkat menuju Mega Mendung Ciawi dan terdakwa terus berkomunikasi dengan Terdakwa dan dengan ADIT Als BULUK, dimana setelah Terdakwa sudah berada di luar Tol Ciawi, terdakwa menghubungi ADIT Als BULUK bahwa Terdakwa sudah mendekati lokasi pertemuan dimana proses selanjutnya terdakwa mendapat telepon dari Terdakwa bahwa sudah putus, lalu pada sekitar jam 22.00 Wib terdakwa dihubungi Terdakwa memberitahukan jumlah barang yang diterima sebanyak 15 kilogram.
- Bahwa barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah sisa dari 15 kg yang belum diedarkan.
- Bahwa saksi sepakat dengan harga dari ADIT Als BULUK seharga Rp.4.100.000,-/ kg dan menjual seharga Rp.4.800.000,-/kg dipotong untuk upah Terdakwa sebesar Rp.200.000,-/kg.
- Bahwa saksi sempat meminta Terdakwa untuk mengubah sejumlah narkoba jenis ganja tersebut menjadi bentuk paket paket lebih kecil, supaya bisa mendapat untung lebih banyak dan mudah dijual.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu pada tanggal 25 april 2019 sekitar jam 18.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa untuk menaikkan nomor telepon Terdakwa kepada ADIT Als BULUK, dan pada malam harinya sekira jam 11.00 Wib terdakwa dihubungi Terdakwa bahwa barang sudah diambil dan beratnya 5 gram.
- Bahwa barang bukti jenis ganja seberat \pm 4 gram dari dalam kotak kosmetik adalah benar milik saksi.
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis ganja dibalut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing \pm 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing \pm 600 gram dan brutto \pm 300 gram, dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing-masing \pm 100 gram yang ditemukan pada saat penangkapan saksi THEO Als IKAN adalah benar milik saksi.

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,37$ gram tersebut adalah bagian dari barang narkotika jenis sabu yang berasal dari pengambilan paket narkotika pada tanggal 25 april 2019.
- Bahwa selanjutnya saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa THEO Als IKAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA ditangkap pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di ruko bengkel tempat saksi bekerja di Jl.KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di balut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis ganja di balut lakban bening dengan berat brutto masing masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto ± 600 gram dan brutto ± 300 gram dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto masing masing ± 100 gram, 2 (dua) buah bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan dari dalam kamar saksi tersebut adalah milik saksi MUH MUCHTY GIFARI dan Terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis ganja serta mengirim kepada konsumen sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dimana paket narkoba jenis ganja tersebut seluruhnya akan diedarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikan, dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari seorang laki-laki menggunakan private number, lalu Terdakwa menyewa mobil jenis Avanza dan diminta untuk menuju Tol Ciawi, dimana sekitar jam 19.00 saat berada di luar tol Ciawi Terdakwa kembali dihubungi orang yang menggunakan private number tersebut dan diminta untuk mengikuti intruksi perjalanan selama 20 menit, dimana kemudian Terdakwa diminta menghentikan mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saat itu ada mobil sedan berhenti di belakang mobil Terdakwa, lalu seorang laki laki turun dan langsung memasukkan 1 (satu) buah plastic kresek besar ke dalam belakang mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwai kembali ke kontrakan saksi di Jl.KH Agus Salim No.45 Bekasi Timur Kota Bekasi lalu Terdakwa menghubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI memberitahukan paket narkoba telah berada pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa diperintahkan saksi MUH MUCHTY GIFARI untuk mengubah bentuk paket narkoba 3 kilogram menjadi paket kecil dengan bungkus plastic warna hitam
- Bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut sesuai intruksi dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, yaitu setelah mendapatkan nomor telepon dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, Terdakwa menelepon konsumen tersebut dan mengarahkan waktu dan tempat konsumen tersebut mengambil paket pesannya sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis ganja tersebut karena hal hal yang menyangkut jual beli sudah diatur oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu menurut Terdakwa pada sekitar tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikan, dan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi seseorang dengan private number yang memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju RS Persahabatan Rawa Mangun dan saat tiba dilokasi beberapa menit kemudian Terdakwa diminta untuk mencari bungkus makanan ringan / chiki yang sudah diletakkan di dekat tembok, dan setelah Terdakwa temukan, Terdakwa langsung pulang dan setiba di kamar kontrakan, Terdakwa membuka bungkus plastic tersebut yang berisi narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram.

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa terhadap narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram tersebut, sebanyak 1 (satu) gram saksi serahkan kepada saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, 1 (satu) gram habis digunakan oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan sisanya habis Terdakwa gunakan.

-Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah barang habis terjual.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus plastik bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode B10, kode C1, kode C2 berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 69,2200 gram
2. 1 (satu) buah Hp merk VIVO beserta kartu sim
3. 1 (satu) buah Kotak bekas penyimpanan minuman merk marina cooler
4. 1 (satu) buah kotak bekas penyimpanan minuman merk igloo
5. 1 (satu) buah timbangan digital
6. 1 (satu) buah tas ransel

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 280 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap 1 (satu) buah kotak berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,6233 (dua koma enam dua tiga tiga) gram serta 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Muh Muchty Gifari dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Muh Muchty Gifari No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap barang bukti 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 78,0847 (tujuh delapan koma nol delapan empat tujuh) gram disita dari Theo alias Ikan ; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Theo alias Ikan dengan kesimpulan: kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Theo alias Ikan No.2 tersebut di atas adalah benar (-) negative tidak mengandung Golongan narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di ruko bengkel tempat saksi bekerja di Jl.KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di balut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing ± 1000 gram, 2 (dua) paket berisi narkotika jenis ganja di balut lakban bening dengan berat brutto masing masing ± 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto ± 600 gram dan brutto ± 300 gram dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja dengan berat brutto masing masing ± 100 gram, 2 (dua) buah bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.
- Bahwa keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik saksi MUH MUCHTY GIFARI dan Terdakwa bertugas mengambil narkotika jenis ganja serta mengirim kepada konsumen sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dimana paket narkoba jenis ganja tersebut seluruhnya akan diedarkan.
- Bahwa pada sekitar tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikan, dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari seorang laki-laki menggunakan private number, lalu Terdakwa menyewa mobil jenis Avanza dan diminta untuk menuju Tol Ciawi, dimana sekitar jam 19.00 saat berada di luar tol Ciawi Terdakwa kembali dihubungi orang yang menggunakan private number tersebut dan diminta untuk mengikuti intruksi perjalanan selama 20 menit, dimana kemudian Terdakwa diminta menghentikan mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saat itu ada mobil sedan berhenti di belakang mobil Terdakwa, lalu seorang laki laki turun dan langsung memasukkan 1 (satu) buah plastic kresek besar ke dalam belakang mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwai kembali ke kontrakan saksi di Jl.KH Agus Salim No.45 Bekasi Timur Kota Bekasi lalu Terdakwa menghubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI memberitahukan paket narkoba telah berada pada Terdakwa.

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperintahkan saksi MUH MUCHTY GIFARI untuk mengubah bentuk paket narkoba 3 kilogram menjadi paket kecil dengan bungkus plastik warna hitam
- Bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut sesuai intruksi dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, yaitu setelah mendapatkan nomor telepon dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, Terdakwa menelepon konsumen tersebut dan mengarahkan waktu dan tempat konsumen tersebut mengambil paket pesannya sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis ganja tersebut karena hal hal yang menyangkut jual beli sudah diatur oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI.
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu menurut Terdakwa pada sekitar tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikan, dan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi seseorang dengan private number yang memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju RS Persahabatan Rawa Mangun dan saat tiba dilokasi beberapa menit kemudian Terdakwa diminta untuk mencari bungkus makanan ringan / chiki yang sudah diletakkan di dekat tembok, dan setelah Terdakwa temukan, Terdakwa langsung pulang dan setiba di kamar kontrakan, Terdakwa membuka bungkus plastik tersebut yang berisi narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram.
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram tersebut, sebanyak 1 (satu) gram saksi serahkan kepada saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, 1 (satu) gram habis digunakan oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan sisanya habis Terdakwa gunakan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah barang habis terjual.

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 280 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap 1 (satu) buah kotak berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,6233 (dua koma enam dua tiga tiga) gram serta 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Muh Muchty Gifari dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Muh Muchty Gifari No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap barang bukti 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 78,0847 (tujuh delapan koma nol delapan empat tujuh) gram disita dari Theo alias Ikan ; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Theo alias Ikan dengan kesimpulan: kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Theo alias Ikan No.2 tersebut di atas adalah benar (-) negative tidak mengandung Golongan narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit*.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama THEO Als IKAN dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitas tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah suatu perbuatan/kegiatan yang hanya boleh dilakukan dengan adanya izin dari pihak yang berhak/berwenang untuk itu dan sebaliknya jika dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berhak berarti telah melakukan tindakan yang melawan hukum karena dalam melakukan perbuatan tersebut, orang yang melakukan tidak mempunyai hak untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa THEO Als IKAN Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Narkotika, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi FANDI TRI ATMOJO, saksi SINGGIH PERMANA, dan saksi JETSON LB anggota Satres Narkoba Polresta Bekasi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2019 sekira jam 10.00 Wib di ruko bengkel tempat saksi bekerja di Jl.KH Agus Salim No.45 Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan dari dalam kamar Terdakwa berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di balut lakban warna coklat dengan berat brutto masing-masing \pm 1000 gram, 2 (dua) paket berisi narkoba jenis ganja di balut lakban bening dengan berat brutto masing masing \pm 1000 gram, 2 (dua) bungkus plastic bening yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto \pm 600 gram dan brutto \pm 300 gram dan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic hitam yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja dengan berat brutto masing masing \pm 100 gram, 2 (dua) buah bekas boks es, timbangan digital, tas ransel berikut handphone merk Vivo.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti narkoba yang ditemukan dari dalam kamar Terdakwa tersebut adalah milik saksi MUH MUCHTY GIFARI dan Terdakwa bertugas mengambil narkoba jenis ganja serta mengirim kepada konsumen sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI, dimana paket narkoba jenis ganja tersebut seluruhnya akan diedarkan.

Menimbang, bahwa pada sekitar tanggal 5 Mei 2019 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikkan, dan sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa mendapat telepon dari seorang laki-laki menggunakan private number, lalu Terdakwa menyewa mobil jenis Avanza dan diminta untuk menuju Tol Ciawi, dimana sekitar jam 19.00 saat berada di luar tol Ciawi Terdakwa kembali dihubungi orang yang menggunakan private number tersebut dan diminta untuk mengikuti intruksi perjalanan selama 20 menit, dimana kemudian Terdakwa diminta menghentikan mobil dan membuka pintu belakang mobil dan saat itu ada mobil sedan berhenti di belakang mobil Terdakwa, lalu seorang laki laki turun dan langsung memasukkan 1 (satu) buah plastic kresek besar ke dalam belakang mobil yang dikendarai Terdakwa kemudian Terdakwai kembali ke kontrakan saksi di Jl.KH Agus Salim No.45 Bekasi Timur Kota Bekasi lalu Terdakwa menghubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI memberitahukan paket narkoba telah berada pada Terdakwa.

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diperintahkan saksi MUH MUCHTY GIFARI untuk mengubah bentuk paket narkoba 3 kilogram menjadi paket kecil dengan bungkus plastic warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengedarkan narkoba jenis ganja dan sabu tersebut sesuai intruksi dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, yaitu setelah mendapatkan nomor telepon dari saksi MUH MUCHTY GIFARI, Terdakwa menelepon konsumen tersebut dan mengarahkan waktu dan tempat konsumen tersebut mengambil paket pesannya sesuai perintah saksi MUH MUCHTY GIFARI.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga dari narkoba jenis ganja tersebut karena hal hal yang menyangkut jual beli sudah diatur oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI.

Menimbang, bahwa untuk narkoba jenis sabu menurut Terdakwa pada sekitar tanggal 25 April 2019 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi saksi MUH MUCHTY GIFARI dan memberitahukan bahwa nomor telepon Terdakwa akan saksi MUH MUCHTY GIFARI naikan, dan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa dihubungi seseorang dengan private number yang memerintahkan Terdakwa untuk berangkat menuju RS Persahabatan Rawa Mangun dan saat tiba dilokasi beberapa menit kemudian Terdakwa diminta untuk mencari bungkus makanan ringan / chiki yang sudah diletakkan di dekat tembok, dan setelah Terdakwa temukan, Terdakwa langsung pulang dan setiba di kamar kontrakan, Terdakwa membuka bungkus plastic tersebut yang berisi narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu seberat \pm 5 gram tersebut, sebanyak 1 (satu) gram saksi serahkan kepada saksi MICHAEL WILLIAMS MATULESSY Als KAKA, 1 (satu) gram habis digunakan oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI, dan sisanya habis Terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebagai kurir sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibayar setelah barang habis terjual.

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 280 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap 1 (satu) buah kotak berisikan bahan/ daun dengan berat netto 2,6233 (dua koma enam dua tiga tiga) gram serta 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Muh Muchty Gifari dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan/ daun No.1 tersebut di atas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An. Muh Muchty Gifari No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 terhadap barang bukti 38 (tiga puluh delapan) bungkus plastic bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 78,0847 (tujuh delapan koma nol delapan empat tujuh) gram disita dari Theo alias Ikan ; 1 (satu) buah botol plastic bening berisikan urine \pm 100ml An.Theo alias Ikan dengan kesimpulan: kode A1, kode A2, kode A3, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode C1 dan kode C2 No.1 tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Urine An.Theo alias Ikan No.2 tersebut di atas adalah benar (-) negative tidak mengandung Golongan narkotika sesuai dengan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Bekasi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi pemerintah yang terkait membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur ketiga setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dan menurut pengakuan Terdakwa maka dengan ditemukannya barang bukti berupa 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus plastik bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode B10, kode C1, kode C2 berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 69,2200 gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah milik saksi MUH MUCHTY GIFARI dengan tujuan untuk dijual kembali oleh saksi MUH MUCHTY GIFARI melalui Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 280 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.291 BE/V/2019/Pusat Lab Narkotika tanggal 28 Mei 2019, bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut menjual narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon terpenuhi.

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan kualifikasi Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat selain sebagai pelaku tindak pidana Terdakwa juga sebagai korban dari efek samping narkotika itu sendiri karena perbuatan tersebut hanya merugikan diri sendiri bagi Terdakwa sehingga hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa hanya sebagai pembinaan agar Terdakwa menjadi sadar tentang konsekuensi dan efek samping dari ketergantungan dalam penggunaan narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus plastik bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode B10, kode C1, kode C2 berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 69,2200 gram, 1 (satu) buah Hp merk VIVO beserta kartu sim, 1 (satu) buah Kotak bekas penyimpan minuman merk marina cooler, 1 (satu) buah kotak bekas penyimpan minuman merk iqloo, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah tas ransel tersebut adalah barang dan alat yang berhubungan dengan kejahatan narkoba dan barang bukti narkoba adalah barang yang dilarang oleh Undang-undang untuk dikuasai dalam kejahatan narkoba oleh Terdakwa akan tetapi terhadap barang bukti menurut Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 30 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Halaman 31 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa THEO Als IKAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 38 (Tiga Puluh Delapan) bungkus plastik bening kode A1, kode A2, kode A3, kode A4, kode A5, kode A6, kode A7, kode A8, kode A9, kode A10, kode A11, kode A12, kode A13, kode A14, kode A15, kode A16, kode A17, kode A18, kode A19, kode A20, kode A21, kode A22, kode A23, kode A24, kode A25, kode A26, kode B1, kode B2, kode B3, kode B4, kode B5, kode B6, kode B7, kode B8, kode B9, kode B10, kode B10, kode C1, kode C2 berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 69,2200 gram
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO beserta kartu sim
 - 1 (satu) buah Kotak bekas penyimpanan minuman merk marina cooler
 - 1 (satu) buah kotak bekas penyimpanan minuman merk iqloo
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah tas ranselDirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Jumat, tanggal 1 November 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 November 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYARIPUDIN,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh HENGKI FILIPS,S.H. Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa di dampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,.S.H.

HANDRY SATRIO,S.H,.M..H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIPUDIN,S.H.